



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Irawan alias Ir bin Suroso;
Tempat lahir	: Trenggalek (Jawa Timur);
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 8 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Jebus sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Kepolisian Sektor Jebus Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan alias Ir bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah mukena warna putih bergaris hijau.
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya meminta agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PRINT-66/L.9.13.3/Eoh.2/11/2020 tertanggal 16 November 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Irawan alias Ir bin Suroso bersama-sama dengan Saudara Surif (Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.5 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Surif (Belum Tertangkap) di Desa Kapit, selanjutnya sdr. Surif (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa kalau sdr. Surif (Belum Tertangkap) mau pulang ke Lampung tetapi tidak mempunyai ongkos buat pulang ke Lampung, lalu sdr. Surif (Belum Tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam toko milik saksi Muhammad Dedi Chandra yang berada di Desa Kapit;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Surif (Belum Tertangkap) pergi ke ujung kampung Desa Kapit dan menunggu pada saat jam situasinya aman. Setelah menunggu hingga pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Surif (Belum Tertangkap) langsung menuju toko milik saksi Muhammad Dedi Chandra yang berada didalam perkarangan Rumah saksi Muhammad Dedi Chandra tersebut kemudian Terdakwa memanjat dinding tembok samping toko milik saksi Muhammad Dedi Chandra tersebut yang di bantu oleh sdr. Surif (Belum Tertangkap) dengan cara menaiki bahu sdr. Surif (Belum Tertangkap) dan masuk ke dalam Atap toko milik saksi Muhammad Dedi Chandra, setelah sampai di atas toko milik saksi Muhammad Dedi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mtk



Chandra tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik asbes plafon didalam toko ke atas sehingga asbes plafon tersebut pecah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi Muhammad Dedi Chandra dan terdakwa ada melihat mukena tergantung di dalam toko, selanjutnya mukena tersebut terdakwa pakai dan gunakan untuk menutupi kepala dan bagian badan Terdakwa, kemudian terdakwa didalam toko tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Dedi Chandra selaku pemilik barang-barang di dalam toko tersebut, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Dedi Chandra berupa rokok sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan berbagai merk seperti Sampoerna, Magnum, Djitoe, Evolution, Dji Sam Soe, marlboro, A Satu dan Dunhill, uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari meja Kasir dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dompet yang berada di saku celana panjang milik saksi Muhammad Dedi Chandra yang tergantung di pintu dalam toko serta handphone merk Samsung J5 warna silver yang berada diatas tempat tidur didalam toko. Kemudian Sdr. Surif (belum tertangkap) menunggu dijendela samping toko milik saksi Muhammad Dedi Chandra sambil mengawasi dan mengamati keadaan sekitar toko apabila ada orang yang lewat, selanjutnya jendela samping toko tersebut dibuka oleh Sdr. Surif dengan cara dicongkel dan dirusak oleh Sdr. Surif (belum tertangkap) dengan menggunakan paku yang berada disekitar toko tersebut, setelah jendela terbuka kemudian oleh Terdakwa barang-barang milik saksi Muhammad Dedi Chandra dari dalam toko tersebut dikeluarkan lewat jendela toko yang telah dirusak tersebut diserahkan kepada sdr. Surif (Belum Tertangkap), setelah itu Terdakwa melepaskan mukena dan meninggalkan diatas tempat tidur didalam warung tersebut kemudian terdakwa memanjat dinding beton kembali untuk keluar dari toko, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Surif (Belum Tertangkap) langsung menuju ke kontrakan sdr. Surif (Belum Tertangkap);

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Surif (Belum tertangkap)sampai di rumah kontrakan Sdr. Surif (belum tertangkap) barang-barang milik saksi Muhammad Dedi Chandra yang terdakwa dan Sdr. Surif (belum tertangkap) ambil tersebut berupa rokok sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan berbagai merk seperti Sampoerna, Magnum, Djitoe, Evolution, Dji Sam Soe, marlboro, A Satu dan Dunhill, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari meja Kasir dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dompet yang berada disaku celana panjang milik saksi



Muhammad Dedi Chandra yang tergantung dipintu dalam toko serta handphone merk Samsung J5 warna silver di simpan oleh sdr. Surif (Belum Tertangkap) dan Terdakwa hanya diberikan Sdr. Surif uang sebesar Rp. 600.000,- yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Surif (belum tertangkap) telah membuat Saksi Muhammad Dedi Chandra Als Chandra Bin Padiun (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang didalam toko milik Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui toko saksi telah di curi saat membuka toko sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Dek toko Saksi sudah rusak;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada dilaci meja kasir, rokok sebanyak 10 pack/slop, uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didompet yang berada di saku celana panjang yang Saksi gantung di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP samsung J5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak toko berada di depan rumah Saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi menutup toko tersebut pada jam 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian;
 - Bahwa mukena merupakan milik istri Saksi yang berada di dalam toko;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa didalam toko Saksi terdapat CCTV;
 - Bahwa saat CCTV dibuka ada seorang laki-laki masuk ketoko dan menggunakan mukena saat mengambil barang didalam toko;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasiruddin di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah kontrakan yang berada di Desa Sekar Biru Bangka Barat yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Sektor Jebus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang yang berada didalam toko milik Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ditangkap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mukena yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian Terdakwa tinggalkan di toko tersebut;
 - Bahwa mukena tersebut Terdakwa dapat dari dalam toko;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada dilaci meja kasir, rokok sebanyak 10 pack/slop, uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di dompet yang berada di saku celana panjang yang Saksi gantung di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP samsung J5;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko dengan memanjat dinding tembok samping toko dengan cara menaiki bahu Surif dan setelah sampai diatas toko dan Terdakwa menarik asbes sampai pecah selanjutnya Terdakwa memecahkan plafon kemudian Terdakwa masuk ke toko dan melihat ada mukena tergantung di toko lalu mukena tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala dan bagian badan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa keluarkan melalui jendela toko yang sudah dirusak oleh Surif;
 - Bahwa Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat dinding tembok;
 - Bahwa saat Terdakwa di dalam toko, Surif menunggu di jendela samping toko;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk biaya pulang Surif ke Lampung dan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa berupa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa rokok surya 3 (tiga) pack, rokok sampoerna 3 (tiga) pack, rokok A1 5 (lima) pack, rokok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbeda merk sebanyak 30 bungkus, uang berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk samsung J5;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Surif (daftar pencarian orang);
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa bertemu dengan Surif selanjutnya Surif mengatakan kepada Terdakwa kalau Surif mau pulang ke Lampung tetapi tidak mempunyai ongkos buat pulang ke Lampung lalu Surif mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni yang berada di Desa Kapit;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan memanjat dinding tembok samping toko dengan cara menaiki bahu Surif dan setelah sampai diatas toko dan Terdakwa menarik asbes sampai pecah selanjutnya Terdakwa memecahkan plafon kemudian Terdakwa masuk ke toko dan melihat ada mukena tergantung di toko lalu mukena tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala dan bagian badan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa keluarkan melalui jendela toko yang sudah dirusak oleh Surif menggunakan paku yang di dapat dari sekitar toko;
 - Bahwa Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat dinding tembok;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang-barang tersebut Surif menunggu di depan jendela toko;
 - Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya di bawa oleh Surif untuk pulang ke Lampung;
 - Bahwa ide untuk melakukan pencurian berasal dari Surif;
 - Bahwa Terdakwa dan Surif datang ke toko tersebut dengan menaiki motor milik Surif;
 - Bahwa dinding tembok tersebut memiliki tinggi yaitu 3 (tiga) meter;
 - Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B /2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah mukena warna putih bergaris hijau;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Surif datang ke toko Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padi uni dengan menaiki motor milik Surif;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan memanjat dinding tembok samping toko yang tingginya 3 (tiga) meter dengan cara menaiki bahu Surif dan setelah sampai diatas toko dan Terdakwa menarik asbes sampai pecah selanjutnya Terdakwa memecahkan plafon kemudian Terdakwa masuk ke toko dan melihat ada mukena tergantung ditoko lalu mukena tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala dan bagian badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa rokok surya 3 (tiga) pack, rokok sampoerna 3 (tiga) pack, rokok A1 5 (lima) pack, rokok yang berbeda merk sebanyak 30 bungkus, uang berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk samsung J5 dan kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela toko yang sudah dirusak oleh Surif menggunakan paku yang didapat dari sekitar toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat dinding dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Surif untuk pulang ke Lampung;
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian berasal dari Surif dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Surif mau pulang ke Lampung tetapi tidak mempunyai ongkos buat pulang ke Lampung lalu Surif mengajak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni yang berada di Desa Kapit;

- Bahwa mukena yang dipakai oleh Terdakwa ditinggalkan di toko tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni mengetahui barang-barang ditoko Saksi telah diambil oleh orang lain ketika hendak membuka toko sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saat CCTV toko tersebut dibuka ada seorang laki-laki masuk ke toko dan menggunakan mukena saat mengambil barang di dalam toko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ditangkap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Irawan alias Ir bin Suroso;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawan alias Ir bin Suroso pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa Irawan alias Ir bin Suroso;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578



dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Surif datang ke toko Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni dengan menaiki motor milik Surif;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok surya 3 (tiga) pack, rokok sampoerna 3 (tiga) pack, rokok A1 5 (lima) pack, rokok yang berbeda merk sebanyak 30 bungkus, uang berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk samsung J5 dan kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela toko yang sudah dirusak oleh Surif menggunakan paku yang didapat dari sekitar toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat dinding dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Surif untuk pulang ke Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni berupa rokok surya 3 (tiga) pack, rokok sampoerna 3 (tiga) pack, rokok A1 5 (lima) pack, rokok yang berbeda merk sebanyak 30 bungkus, uang berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk samsung J5 tanpa izin tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dan mendapat bagian berupa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra Bin Padiuni maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata atau sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya serta yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai motor milik Surif, Terdakwa dan Surif datang dan masuk tanpa diketahui ke toko Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni;

Menimbang, bahwa pukul 03.25 WIB merupakan termasuk pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan tempat tersebut termasuk kategori sebuah rumah karena toko tersebut sehari-hari ditempati oleh Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni beserta istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjualan dan berada 1 (satu) meter di depan rumah Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni dan terdapat tanda-tanda batas yang jelas menandakan bahwa toko tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu nyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 03.25 WIB di Desa Kapit Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Surif datang ke toko Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni dengan menaiki motor milik Surif;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa rokok surya 3 (tiga) pack, rokok sampoerna 3 (tiga) pack, rokok A1 5 (lima) pack, rokok yang berbeda merk sebanyak 30 bungkus, uang berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk samsung J5 dan kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela toko yang sudah dirusak oleh Surif menggunakan paku yang didapat dari sekitar toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat dinding dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Surif untuk pulang ke Lampung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Surif yang mengambil barang milik orang lain tanpa diketahui tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata atau sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur pemberatan dalam pasal ini diterapkan jika perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan memanjat dinding tembok samping toko yang tingginya 3 (tiga) meter dengan cara menaiki bahu Surif dan setelah sampai di atas toko, Terdakwa menarik asbes hingga asbes tersebut pecah selanjutnya Terdakwa memecahkan plafon kemudian Terdakwa masuk ke toko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk bisa masuk ke toko tersebut dengan merusak asbes dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk merusak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena berisi mengenai kondisi di dalam toko Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni sehingga dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk perbuatan pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mukena warna putih bergaris hijau

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni dan bukan merupakan hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan alias Ir bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah mukena warna putih bergaris hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dedi Chandra alias Chandra bin Padiuni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa yang berada di Rutan Kepolisian Sektor Jebus.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.